

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Dalam era modern , banyak perusahaan-perusahaan baru didirikan. Pada kondisi ekonomi global yang sedang tidak stabil, perusahaan-perusahaan bersaing dalam mengembangkan usahanya agar tetap dapat bertahan. Salah satu tujuan mengembangkan perusahaan adalah untuk memperoleh laba yang maksimal. Salah satu cara perolehan laba yang maksimal yaitu melalui pasar modal (Suripto, 2019). Pasar modal (capital market) merupakan tempat jual beli berbagai instrumen keuangan jangka panjang (lebih dari satu tahun) yang diterbitkan oleh pemerintah, perusahaan swasta maupun otoritas umum (Hidayat Wastam Wahyu, 2018). Dalam UU Pasar Modal No.8 Tahun 1995 juga dijelaskan bahwa pasar modal merupakan kegiatan yang berkaitan dengan penawaran umum dan perdagangan efek perusahaan publik. Instrumen keuangan yang diperjualbelikan dalam pasar modal diantaranya adalah surat utang (obligasi), ekuitas (saham), reksa dana, instrumen derivatif. Salah satu instrumen keuangan yang paling populer dalam pasar modal adalah saham. Pada pertengahan juni tercatat bahwa jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 28,77 miliar saham dan nilai tukar rupiah menguat sebesar 0,22% atau Rp.14.702 per dolar AS (Primadhyta, 2022). Hal ini menandakan bahwa penjualan saham memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia, semakin banyak jumlah saham yang terjual maka kemungkinan nilai tukar rupiah juga semakin naik.

Beberapa tahun terakhir kondisi perekonomian dunia sedang mengalami penurunan, tak terkecuali di Indonesia. Penurunan kondisi perekonomian ini disebabkan adanya pandemi Corona Virus Disease 2019. Akibat adanya penyebaran pandemi Covid-19 tentunya memiliki dampak baik dan buruk, salah satu yang terdampak buruk adalah dunia pasar modal, terutama Perusahaan-Perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Setelah terkonfirmasi kasus positif pertama kali di Indonesia awal Maret 2020, pihak Bursa Efek Indonesia (BEI) menyebutkan bahwa indeks harga saham mengalami penurunan yang disebabkan oleh banyaknya investor menjual sahamnya. Dalam pemulihan perekonomian Indonesia, pasar modal memiliki peranan penting di dalamnya. Salah satu nya yaitu harga saham yang diperjual belikan dalam pasar modal. Saham adalah tanda bukti kepemilikan Perseroan terbatas (PT) sebagai instrumen investasi yang memberikan keuntungan berupa deviden (Hidayat, 2019). Salah satu peran penting pasar modal terutama harga saham adalah sebagai penyedia dana pembangunan infrastruktur dalam negeri (Muhammad, 2021)

Naik turunnya harga saham dapat dilihat melalui perubahan indeks saham atau yang biasa dikenal dengan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). Indeks Harga Saham (IHSG) menunjukkan pergerakan rata-rata harga saham yang ada di Bursa Efek dengan kata lain sebagai cerminan kondisi saham yang ada di pasar modal (Yusuf, 2022). Dalam perputaran roda perekonomian di Indonesia pasar modal memiliki peran penting di dalamnya. Apabila volume penjualan saham perusahaan yang terdaftar di pasar modal mengalami kenaikan, maka perusahaan tersebut dapat

memiliki kesempatan memperluas bisnisnya. Besarnya pertumbuhan perusahaan berbanding lurus dengan kemajuan perekonomian negara. Selain berperan dalam perputaran perekonomian Indonesia, pasar modal juga memiliki manfaat lain, yaitu sebagai pendapatan negara berupa pajak. Setiap aktivitas jual beli dalam pasar modal tak terkecuali saham akan dikenakan pajak, dimana pajak tersebut dimasukkan ke dalam kas negara dan dicatat sebagai pemasukan. Semakin besar penjualan saham, maka semakin besar pula pendapatan pajak yang diterima oleh negara

*Survey Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD) pada tahun 2018 menyebutkan bahwa instrumen pajak menjadi agenda reformasi pajak di berbagai negara selama lima tahun terakhir (DPR RI, 2021). Reformasi pajak tersebut menjadi salah satu upaya yang mendorong daya saing setiap negara, sehingga setiap negara membuat skenario perekonomian dalam bidang perpajakan. Neilmaldrin Noor selaku direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jendral Pajak Kementerian Keuangan menyebutkan bahwa jenis pajak penghasilan (PPh) menjadi penyumbang terbesar penerimaan pajak di Indonesia (Masitoh, 2021). Berdasarkan data yang dikelola oleh Direktorat Jendral Pajak (DJP) pada tahun 2019 penerimaan pajak penghasilan (PPh) mencapai Rp. 772,26 triliun, pada tahun 2020 tercatat sebesar Rp. 594 triliun dan tahun 2021 tercatat sebesar Rp. 696,5 triliun (Nurhidayah, 2022). Walaupun mengalami penurunan setiap tahunnya, pajak penghasilan (PPh) tetap menjadi penyumbang terbesar penerimaan pajak di Indonesia.

Skenario perekonomian yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia salah satunya melalui sektor perpajakan, yang mana dibuktikan pada tahun 2020 terjadi perubahan besarnya tarif pajak penghasilan (PPh) Badan Dalam Negeri yang Berbentuk Perseroan Terbuka yang dituangkan dalam PP No.30 Tahun 2020. Dalam peraturan tersebut ditetapkan bahwa tarif pajak penghasilan (PPh) Badan Dalam Negeri yang Berbentuk Perseroan Terbatas diturunkan sebesar 3% dari yang sebelumnya 25% menjadi 22%. Penurunan tarif ini mulai berlaku pada tanggal 19 Juni 2020. Hal tersebut berkaitan erat dengan adanya fenomena pandemi covid-19 yang sedang terjadi di Indonesia. Pertumbuhan perekonomian di Indonesia diperkirakan menurun sebesar 4% atau lebih rendah akibat adanya pandemi Covid-19 (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2020 Tentang Penurunan Tarif Pajak Penghasilan Bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri Yang Berbentuk Perseroan Terbuka (2020), 2020). Adanya skenario perekonomian yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia merupakan salah satu bentuk upaya dalam menstabilkan sistem keuangan negara.

Penurunan tarif pajak yang diberlakukan oleh pemerintah Indonesia merupakan salah satu upaya pemerintah dalam menarik minat investor untuk menanamkan modal sahamnya. Besarnya tarif pajak ini juga menjadi bahan pertimbangan investor sebelum menanamkan modal saham. Sebagian besar investor lebih memilih memindahkan dana yang dimiliki ke negara-negara dengan pajak lebih rendah (Faisal, 2012 dalam (Rahayu & Yani, 2021)). Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa investor lebih memilih menanamkan sahamnya pada perusahaan yang berada pada Negara dengan

tarif pajak yang lebih rendah. Dengan demikian, apabila investor banyak menanamkan modal sahamnya pada perusahaan di Indonesia, maka pertumbuhan perekonomian Indonesia dapat ditekan ke arah yang lebih baik.

Fakta menunjukkan bahwa Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mengalami kenaikan setelah diberlakukannya penurunan tarif pajak penghasilan (PPh) Badan Dalam Negeri yang berbentuk Perseroan Terbatas. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh (Suripto, 2019) menunjukkan bahwa adanya perubahan tarif PPh berpengaruh positif dan signifikan terhadap harga saham. Namun hasil penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Rahayu & Yani, 2021) dengan kesimpulan bahwa tidak ada pengaruh signifikan antara perubahan pajak dengan harga saham. Signifikansi stabilitas harga saham setiap perusahaan, terutama perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) masih perlu mendapatkan perhatian khusus, terutama setelah diberlakukannya PP No. 30 Tahun 2020 terkait perubahan tarif pajak Badan Dalam Negeri yang berbentuk Perseroan Terbatas. Hal ini dikarenakan pajak merupakan salah satu bahan pertimbangan investor sebelum menanamkan sahamnya pada perusahaan.

Berdasarkan fenomena yang telah diuraikan diatas, maka peneliti tertarik untuk mengetahui seberapa signifikan stabilitas harga saham perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) setelah adanya perubahan tarif Pajak Penghasilan badan Dalam Negeri yang Berbentuk Perseroan Terbatas. Dengan demikian penulis bermaksud untuk melakukan

penelitian lebih lanjut dengan judul “**Analisis Harga Saham Perusahaan yang Terdaftar di BEI Sebelum dan Sesudah Perubahan Tarif Pajak Badan**”

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu apakah ada perbedaaan yang signifikan harga saham perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) sebelum dan setelah adanya perubahan tarif Pajak Badan Dalam Negeri yang berbentuk Perseroan Terbatas?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui signifikansi harga saham perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) sebelum dan setelah adanya perubahan tarif Pajak Badan Dalam Negeri yang berbentuk Perseroan Terbatas

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **4.2.1 Manfaat Teoritis**

Secara teoritis, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan terkait signifikansi harga saham perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) sebelum dan setelah adanya perubahan tarif pajak badan. Selain itu, penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan kajian atau referensi tambahan bagi penelitian selanjutnya, khususnya mengenai perubahan tarif pajak

badan terhadap signifikansi harga saham perusahaan di Bursa Efek Indonesia (BEI).

#### **4.2.2 Manfaat Praktis**

a. Bagi Emiten atau Perusahaan

Adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan gambaran perusahaan terkait harga penjualan saham dipasar modal, sebagai bahan pertimbangan dan evaluasi terkait perubahan tarif pajak penghasilan badan terhadap harga saham perusahaan.

b. Bagi Investor

Bagi pihak investor, penelitian ini diharapkan dapat membantu menganalisis pengambilan keputusan investasi modal nya. Memberikan gambaran mengenai situasi pasar saham setelah adanya perubahan tarif pajak penghasilan badan

c. Bagi pihak akademis

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi tambahan literatur, khususnya mengenai harga saham perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) sebelum dan setelah adanya perubahan pajak badan. Sebagai bahan kajian atau referensi dalam penelitian yang sejenis.

### 1.5 Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada bulan Mei-Agustus 2022 dengan menggunakan data yang didapatkan dari Bursa Efek Indonesia (BEI).

Tabel 1. 1 Waktu Penelitian

No	Kegiatan Penelitian	April	Mei	Juni	Juli	Agustus
1.	Pengajuan Judul					
2.	Penyusunan Proposal					
3.	Pengumpulan Data					
4.	Analisis dan Pengolahan Data					
5	Penyusunan Laporan					